



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MUARA ENIM
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk lebih mendorong pengembangan sektor perekonomian di bidang perbankan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna kemanfaatan perekonomian Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten, serta penyesuaian terhadap berbagai aturan yang berkaitan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim belum menyesuaikan terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan Nama Perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MUARA ENIM (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda).
7. Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
9. Komisaris adalah Komisaris Perseroan.
10. Direksi adalah Direksi Perseroan yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur-Direktur.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perseroan.
12. Direktur adalah Direktur Perseroan.
13. Pegawai adalah pegawai Perseroan.
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
17. Saham adalah surat bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberi hak kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
19. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
20. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.

21. Kantor Cabang adalah kantor cabang Perseroan yang bertanggung jawab kepada Direksi dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang Perseroan tersebut melakukan usahanya.
22. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor Perseroan.
23. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten.
24. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
25. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim, disesuaikan nomenklatur dan kewenangannya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda).
- (2) Penyesuaian nomenklatur dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan penyesuaian nomenklatur dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta pengurus dan pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim beralih kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim.
- (2) seluruh kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Enim sebagai Ibu Kota Kabupaten Muara Enim dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud perubahan nomenklatur dan kewenangan Perseroan adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan tentang badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Tujuan perubahan nomenklatur dan kewenangan Perseroan adalah:

- a. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha produktif;
- b. meningkatkan dan memperluas inklusi terhadap sektor usaha produktif;
- c. memperluas sumber permodalan jangka pendek dan jangka panjang;
- d. meningkatkan daya saing dan efisiensi Perseroan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- e. memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas keuangan; dan
- f. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan melakukan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah dan masyarakat;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. membantu Pemerintah Kabupaten dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

- h. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang Perseroan sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- j. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau;
- k. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Pemegang saham Perseroan terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan pihak lain.
- (2) Tata Cara pemilihan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak lain dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroan untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Perseroan ditetapkan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Perubahan terhadap modal dasar Perseroan dan modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari modal dasar yang telah dilakukan penyetorannya dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 11

- (1) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pemerintah Kabupaten minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Pihak lain maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 12

Penyertaan saham dari pihak lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 14

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin/diselenggarakan oleh Komisaris Utama.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan Komisaris Anggota.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan, penggantian dan pemberhentiannya dilaksanakan melalui mekanisme RUPS.
- (5) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perseroan; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Komisaris Wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 19

Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perseroan sebelum diserahkan kepada Bupati atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan Perseroan;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perseroan;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Pasal 21

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perseroan yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perseroan.

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 25

Anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Komisaris Anggota, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perseroan; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perseroan.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perseroan penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perseroan.
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 28

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroan.

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat melalui RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, penggantian dan pemberhentiannya dilaksanakan melalui RUPS.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perseroan.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 31

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perseroan meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan RUPS;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perseroan kepada RUPS yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perseroan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perseroan.

Pasal 33

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perseroan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perseroan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perseroan, apabila dipandang perlu;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perseroan yang merupakan hasil pengelolaan Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Perseroan;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perseroan; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perseroan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perseroan sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 36

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi melalui RUPS.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan melalui RUPS.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroan, negara, dan/atau Kabupaten;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroan.

Pasal 39

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perseroan;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perseroan; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perseroan.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perseroan.
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perseroan.
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perseroan.
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 41

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 42

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perseroan.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
 - (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 44

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan/triwulanan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 45

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Direksi; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan/undangan Direksi.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Pegawai Perseroan merupakan pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perseroan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan pegawai Perseroan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroan.
- (4) Penghasilan pegawai Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 47

Perseroan mengikutsertakan pegawai Perseroan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perseroan mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perseroan terutama bagi pegawai Perseroan sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 49

Pegawai Perseroan dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 51

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 53

- (1) Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh RUPS.
- (8) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 54

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 55

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perseroan.

Pasal 56

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;

- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.
- (4) Laporan tahunan bagi Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 57

- (1) Tahun buku Perseroan disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pembagian laba bersih Perseroan setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagian laba sebagai deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba/deviden untuk pemegang Saham yang menjadi hak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Deviden untuk Kabupaten yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
- a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 59

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pembubaran Perseroan dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (3) Tata cara dan syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dalam proses penyesuaian nomenklatur dan kewenangan Perseroan maka Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan selesainya semua mekanisme penyesuaian dan kewenangan perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Selain proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi penyesuaian nomenklatur dan kewenangan Perseroan.

Pasal 61

- (1) Segala hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Dewan Komisaris dan Direksi serta Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang sudah ada, menjadi Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Desember 2024
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 8.

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (7-70/2024)**